



**SALINAN**

## **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA**

### **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA**

**NOMOR 20 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM WILAYAH KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2012**

#### **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,**

#### **Menimbang**

- : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS pada masing-masing gampong dalam wilayah Kota Langsa dan berdasarkan ketentuan lampiran Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa, menjelaskan bahwa Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan TPS terinci tiap Kecamatan dan Gampong/Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Wilayah Kota Langsa pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012.

#### **Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Partai Politik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;

10. Peraturan...



10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Honorarium dan Pendanaan Bersama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2011;
11. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 470/312 Tahun 2011 tentang Penetapan Jumlah Penduduk untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2011;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 26 Tahun 2011;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2011;
15. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa;
16. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Wilayah Kota Langsa Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012.

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Nomor Ist/BA/I/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Wilayah Kota Langsa Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM WILAYAH KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2012
- KEDUA** : PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM WILAYAH KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2012 SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA DIKTUM KESATU BERJUMLAH **260 (Dua Ratus Enam Puluh) TPS** DENGAN RINCIAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN INI.
- KETIGA** : KEPUTUSAN INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DITETAPKAN DENGAN KETENTUAN BAHWA APABILA TERDAPAT KEKELIRUAN DALAM PENETAPAN INI, AKAN DIPERBAIKI KEMBALI SEBAGAIMANA MESTINYA.

Ditetapkan di **Langsa**  
pada tanggal **4 Januari 2012 M**  
**9 Safar 1433 H**

**KETUA,**

ttd

**AGUSNI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA  
Kasubbag Hukum,



AIDA UMILA

**PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)  
DALAM WILAYAH KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
TAHUN 2012**

**KIP KABUPATEN/KOTA : LANGSA  
PROVINSI : ACEH**

**KECAMATAN LANGSA TIMUR**

NO. URUT	NAMA GAMPONG/ KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH (Jiwa)	JUMLAH TPS	KET
1	Gp. Simpang Wie	107	1	
2	Gp. Bukit Pulo	149	1	
3	Gp. Matang Panyang	377	1	
4	Gp. Matang Setui	450	1	
5	Gp. Bukit Rata	271	1	
6	Gp. Alue Pineung	954	2	
7	Gp. Alue Pineung Timue	836	2	
8	Gp. Alue Merbau	1.025	2	
9	Gp. Bukit Meutuah	590	2	
10	Gp. Matang Cengai	362	1	
11	Gp. Cinta Raja	539	1	
12	Gp. Sukarejo	1.085	2	
13	Gp. Sungai Lueng	1.025	2	
14	Gp. Seunebok Antara	416	1	
15	Gp. Bukit Meudang Ara	273	1	
16	Gp. Kappa	384	1	
JUMLAH		8.843	22	

**KECAMATAN LANGSA KOTA**

NO. URUT	NAMA GAMPONG/ KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH (Jiwa)	JUMLAH TPS	KET
1	Gp. Blang Seunibong	2.078	5	
2	Gp. Blang	2.494	6	
3	Gp. Alue Beurawe	2.294	6	
4	Gp. Teungoh	4.678	10	
5	Gp. Tualang Teungoh	2.389	6	
6	Gp. Meutia	1.932	4	
7	Gp. Daulat	1.007	2	
8	Gp. Jawa	6.965	16	
9	Gp. PB. Blang Pase	3.653	8	
10	Gp. Peukan Langsa	804	2	
JUMLAH		28.294	65	

**KECAMATAN LANGSA LAMA**

NO. URUT	NAMA GAMPONG/ KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH (Jiwa)	JUMLAH TPS	KET
1	2	3	4	5
1	Gp. Pondok Kemuning	1.507	3	
2	Gp. Batu Puteh	689	2	
3	Gp. Baro	1.482	4	
4	Gp. Sukajadi Kebun Ireng	461	2	
5	Gp. Seulalah	1.534	4	



1	2	3	4	5
6	Gp. Seulalah Baru	1.688	4	
7	Gp. Pondok Pabrik	1.692	4	
8	Gp. Sidodadi	2.032	4	
9	Gp. Sidorejo	2.482	6	
10	Gp. Meurandeh Aceh	358	1	
11	Gp. Meurandeh Dayah	715	2	
12	Gp. Meurandeh Tengah	1.055	2	
13	Gp. Meurandeh	697	2	
14	Gp. Asam Peutik	1.013	3	
15	Gp. Baroh Langsa Lama	2.067	5	
JUMLAH		19.472	48	

KECAMATAN LANGSA BARO

NO. URUT	NAMA GAMPONG/ KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH (Jiwa)	JUMLAH TPS	KET
1	Gp. Timbang Langsa	1.181	3	
2	Gp. Alue Dua	2.128	5	
3	Gp. Birem Puntong	2.325	6	
4	Gp. Paya Bujok Sulemak	7.977	18	
5	Gp. Pondok Kelapa	1.574	4	
6	Gp. Karang Anyar	2.812	7	
7	Gp. PB. Tunong	4.729	10	
8	Gp. Geudubang Jawa	2.000	5	
9	Gp. Geudubang Aceh	1.899	5	
10	Gp. Alue Dua Bakaran Bate	1.942	4	
11	Gp. Suka Jadi Makmur	374	1	
12	Gp. Lengkong	1.436	4	
JUMLAH		30.377	72	

KECAMATAN LANGSA BARAT

NO. URUT	NAMA GAMPONG/ KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH (Jiwa)	JUMLAH TPS	KET
1	Gp. Seuriget	1.314	3	
2	Gp. PB. Teungoh	846	2	
3	Gp. PB. Beuramo	1.334	3	
4	Gp. Simpang Lhee	630	2	
5	Gp. Lhok Banie	2.088	4	
6	Gp. Matang Seulimeng	5.918	14	
7	Gp. Sungai Pauh	3.453	7	
8	Gp. Kuala Langsa	1.302	3	
9	Gp. Telaga Tujuh	1.241	3	
10	Gp. Sungai Pauh Pusaka	1.934	4	
11	Gp. Sungai Pauh Tanjung	1.543	3	
12	Gp. Sungai Pauh Firdaus	1.423	3	
13	Gp. Serambi Indah	711	2	
JUMLAH		23.737	53	

Ditetapkan di  
pada tanggal

Langsa  
**4 Januari 2012 M**  
9 Safar 1433 H

KETUA,

ttd

AGUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA  
Kasubbag Hukum,



AIDA UMILA